



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR *65* TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
6. Alokasi Dana Nagari Dasar, yang selanjutnya disingkat dengan ADND adalah alokasi minimal ADN yang akan diterima oleh setiap Nagari, dengan cara membagi besaran tertentu dari pagu ADN dengan jumlah Nagari di Kabupaten Sijunjung.
7. Alokasi Dana Nagari Formula, yang selanjutnya disingkat dengan ADNF adalah alokasi dengan menggunakan variabel tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, yang selanjutnya disingkat DPMN adalah Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari .

## BAB II BESARAN ALOKASI DANA NAGARI

### Pasal 2

- (1) ADN Tahun Anggaran 2021 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Besaran ADN Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 53.162.053.000 (Limapuluhan tiga milyar seratus enam puluh dua juta limapuluhan tiga ribu rupiah).
- (3) Penetapan Besaran ADN untuk setiap nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI

### Pasal 3

- (1) Besaran pagu ADN tahun anggaran 2021 untuk setiap nagari dihitung dengan merata dan berkeadilan yang merupakan penjumlahan dari :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari;
  - b. ADND; dan
  - c. ADNF.
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun 2021.
- (3) ADND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari.
- (4) ADNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari.
- (5) ADNF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan variable sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk nagari;
  - b. jumlah penduduk miskin;
  - c. luas wilayah;
  - d. indeks kesulitan geografis;
  - e. persentase realisasi Pajak Bumi Bangunan; dan
  - f. jumlah jorong.
- (6) Bobot untuk masing-masing Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan sebagai berikut:
  - a. 20% (dua puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah;
  - d. 5% (lima per seratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis;
  - e. 5% (lima per seratus) untuk Realisasi Pajak Bumi Bangunan; dan
  - f. 15% (lima belas per seratus) untuk jumlah jorong.

## Pasal 4

- (1) Sumber data jumlah penduduk nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Sumber data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b berasal dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Sumber data luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf f berasal dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Sumber data realisasi Pajak Bumi Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan data terakhir tahun 2020.

## BAB IV PENYALURAN ADN

### Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

#### Pasal 5

Penyaluran ADN kepada Nagari dilakukan apabila :

- a. nagari sudah menetapkan dan menyampaikan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 kepada DPMN melalui Camat dilengkapi dengan hasil evaluasi APB Nagari; dan
- b. laporan keuangan bulanan yang sudah direkonsiliasi.

#### Pasal 6

### Bagian Kedua Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

- (1) Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan permohonan penyaluran ADN kepada Camat dengan dilampiri:
  - a. APB Nagari Tahun Anggaran 2021; dan
  - b. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Bulanan.
- (3) Permohonan Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi dan diterbitkan rekomendasi penyaluran oleh Camat.
- (4) Camat mengajukan Permohonan penyaluran ADN kepada Bupati melalui Kepala DPMN dengan melampirkan:
  - a. APB Nagari Tahun Anggaran 2021;
  - b. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Bulanan; dan
  - c. Rekomendasi Penyaluran.
- (5) DPMN menerbitkan rekomendasi penyaluran untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan Permohonan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021 ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM





| ALORASH FORMULA            |           |                   |                |              |                |              |              |                |                              |                              |            |                 |   |                    |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|---|--------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| No.                        | Kecamatan | Nama Kecamatan    | Penduduk       |              |                | Luas Wilayah |              |                | BB                           |                              | JURONG     |                 | Kebutuhan Sittelap<br>Perangkat Desa PP<br>11 | ADN-Daur<br>Negeri |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |
|                            |           |                   | Jumlah         | Proporsi     | Bobot          | Jumlah       | Proporsi     | Bobot          | Indeks Realitas dan Geografi | Indeks Realitas dan Geografi | Bobot      | Jumlah Properti | Bobot   | Total Bobot        |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |
| 61                         | KUPITAN   | PADANG SHEDUSUK   | 8139           | 0,03359476   | 0,006579       | 2037         | 0,02245012   | 0,00147        | 30,78                        | 0,010                        | 0,000352   | 74,77           | 0,0150  | 0,00075            | 5          | 0,016        | 0,00247     | 0,02117               | 275,081,000           | 346,900,000           | 312,151,481           | 926,032,000 |             |             |             |
| 62                         | KUPITAN   | DESA KAMPUNG FARU | 1773           | 0,0073951    | 0,00148        | 842          | 0,0066257    | 0,00385        | 5,40                         | 0,002                        | 0,00026    | 35,59           | 0,0157  | 0,00053            | 100,00     | 0,0201       | 0,00101     | 5                     | 0,016                 | 0,00247               | 0,000999              | 128,947,000 | 346,900,000 | 312,151,481 | 781,908,000 |
| <b>TOTAL</b>               |           |                   | <b>2389752</b> | <b>1,000</b> | <b>0,20000</b> | <b>87474</b> | <b>1,000</b> | <b>0,40000</b> | <b>3.130,80</b>              | <b>1,000</b>                 | <b>15%</b> | <b>1,927</b>    | <b>1,000</b>                                  | <b>5%</b>          | <b>304</b> | <b>1,000</b> | <b>100%</b> | <b>12,902,261,200</b> | <b>20,906,400,000</b> | <b>19,353,391,800</b> | <b>53,162,053,000</b> |             |             |             |             |
| <b>Kontrol Perhitungan</b> |           |                   |                |              |                |              |              |                |                              |                              |            |                 |   | <b>Bobot ADN-F</b> |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |
| Photon ALN APBD 2020       |           |                   |                |              |                |              |              |                |                              |                              |            |                 |   | Sebaliknya         |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |
| Jumlah Penduduk            |           |                   |                |              |                |              |              |                |                              |                              |            |                 |   | 20%                |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |
| Jumlah Penduduk Miskin     |           |                   |                |              |                |              |              |                |                              |                              |            |                 |   | 40%                |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |
| Luas Wilayah               |           |                   |                |              |                |              |              |                |                              |                              |            |                 |   | 15%                |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |
| Indeks Kelelahan Geografi  |           |                   |                |              |                |              |              |                |                              |                              |            |                 |   | 5%                 |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |
| Realisasi PBB              |           |                   |                |              |                |              |              |                |                              |                              |            |                 |   | 5%                 |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |
| Jumlah Jorong              |           |                   |                |              |                |              |              |                |                              |                              |            |                 |   | 15%                |            |              |             |                       |                       |                       |                       |             |             |             |             |

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BACIAN HUKUM

MHSWITA, MR  
SIJUNJUNG

| Bobot ADN-F               | Sebaliknya |
|---------------------------|------------|
| Jumlah Penduduk           | 20%        |
| Jumlah Penduduk Miskin    | 40%        |
| Luas Wilayah              | 15%        |
| Indeks Kelelahan Geografi | 5%         |
| Realisasi PBB             | 5%         |
| Jumlah Jorong             | 15%        |